

Pasal 41
Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Diploma III dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 2,00$ tanpa nilai D dan E.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 2,00$ tanpa D dan E.
- (3) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 2,75$ tanpa D dan E.
- (4) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 3,00$ tanpa D dan E.
- (5) Kelulusan program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dinyatakan dalam yudisium Ujian Tugas Akhir.